

BAB III

UPAYA HUKUM IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) SEBAGAI PIHAK YANG MELAKSANAKAN SUNTIK KEBIRI KIMIA

3.1 Pengertian Dokter Secara Umum Beserta Hak, Kewajiban dan Tugasnya dan Definisi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Beserta Peran Dan Fungsinya

Menurut KBBI, dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya.

Dokter adalah seseorang yang memiliki pengalaman dan sertifikat untuk melakukan praktik medis guna membantu menjaga atau mengembalikan kesehatan fisik dan mental pasien. Seorang dokter akan banyak berinteraksi dengan pasien, mendiagnosis masalah medis, dan merawat sebuah penyakit atau cedera. Sebelum menjadi seorang dokter, terdapat beberapa tahap yang perlu dilewati seperti menyelesaikan pendidikan sebagai dokter serta ujian khusus.³³

Tugas Dokter³⁴

1. Memeriksa dan mendiagnosis pasien
2. Menyusun rencana pengobatan
3. Merawat pasien
4. Mengedukasi pasien
5. Melakukan penelitian

³³ Vivianisa, Profesi Dokter Definisi Tugas Jenis-Jenis Hak hingga Kewajiban, <https://glints.com/id/lowongan/dokter-adalah/>, Diakses Pada tanggal 31 Oktober 2023

³⁴ *Ibid*

Hak Dokter

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, seorang Dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak yakni:³⁵

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional
3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya
4. Menerima imbalan jasa

Kewajiban Dokter³⁶

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, seorang dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban yaitu:

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien
2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya
5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi

Definisi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Beserta Peran Dan Fungsinya

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merupakan lembaga organisasi yang menggunakan pendekatan kewenangan yuridis dan sanksi organisasi pada anggotanya. Ikatan Dokter Indonesia adalah organisasi profesi yang diakui pemerintah sesuai perundang-undangan. Ikatan Dokter Indonesia merupakan lembaga organisasi yang menggunakan pendekatan kewenangan yuridis dan sanksi organisasi pada anggotanya.³⁷

Ikatan Dokter Indonesia adalah organisasi profesi yang diakui pemerintah sesuai perundang-undangan. Sedangkan anggota Ikatan Dokter Indonesia meliputi dokter anggota biasa, anggota muda, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan IDI sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga.

Peran dan fungsi IDI

Bertujuan untuk memadukan potensi-potensi profesi dokter di seluruh Indonesia. Peran dan fungsi IDI juga bertujuan menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat serta kehormatan profesi kedokteran. Selain itu juga untuk

³⁷willla Wahyuni, Peran dan Fungsi Ikatan Dokter Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-dan-fungsi-ikatan-dokter-indonesia-lt6241d5a6b1ad9/?page=1> , Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2023

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, serta meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia untuk menuju masyarakat sehat dan sejahtera.³⁸

Ikatan Dokter Indonesia awalnya bernama perkumpulan *Vereniging van Indische Artsen* dan berubah menjadi *Vereniging van Indonesische Geneeskundigen (VIG)*. Perubahan nama ini disebabkan landasan politik yang menjelma dari timbulnya rasa nasionalisme, di mana dokter pribumi dianggap sebagai dokter kelas dua, sehingga kata *Indische* berubah menjadi *Indonesische*.

Oleh sebab itu, profesi dokter menimbulkan rasa kesatuan atau paling tidak meletakkan sendi-sendi persatuan. Tujuan VIG tersebut adalah untuk menyuarakan pendapat dokter, yang pada saat itu persoalan pokoknya adalah mempersamakan kedudukan antara dokter pribumi dengan dokter Belanda dari segi kualitasnya.

Tujuan didirikannya IDI adalah:³⁹

1. Meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia
2. Mengembangkan ilmu kesehatan serta IPTEK Kedokteran
3. Membina dan mengembangkan kemampuan profesi anggota
4. Meningkatkan kesejahteraan anggota

Ikatan Dokter Indonesia merupakan satu-satunya organisasi profesi bagi dokter di seluruh wilayah Indonesia seperti yang tertuang di dalam Undang-undang Praktik Kedokteran No.29 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini turut diatur:

1. Asas dan tujuan penyelenggaraan praktik kedokteran yang menjadi landasan yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien.

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

2. Pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi disertai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang.
3. Registrasi dokter dan dokter gigi.
4. Penyusunan, penetapan, dan pengesahan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi.
5. Penyelenggaraan praktik kedokteran.
6. Pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
7. Pembinaan dan Pengawasan praktik kedokteran dan
8. Pengaturan ketentuan pidana.

3.2 Kewenangan Dokter Dalam Melakukan Eksekusi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia

Dasar dari terbentuknya Kode Etik Kedokteran adalah Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 8 huruf f “etika profesi adalah kode etik dokter dan kode etik dokter gigi yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)” dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 24.

Didalam pelaksanaan praktik kedokteran memiliki 3 norma yaitu kesatu, disiplin yang dimaksud adalah salah satu aturan dalam penerapan keilmuan kedokteran. Kedua, etika yang dimaksud adalah suatu penerapan (aturan) etika kedokteran. Ketiga, hukum yang dimaksud adalah suatu aturan yang mengatur tentang profesi kedokteran. Dalam pelaksanaan etik kedokteran terdapat

pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan, yang dimaksud adalah apabila dokter tidak berkompeten dalam pelaksanaan praktik, tugas dan tanggung jawabnya sehingga berdampak merusak profesi kedokteran dan kehormatan dari profesi kedokteran. Dalam upaya pelaksanaan penegakan dalam etika profesi kedokteran dapat dilakukan oleh suatu badan yang bernama Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) yang telah diatur didalam Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etika Kedokteran pada Pasal 1 angka 3 menyatakan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran adalah salah satu badan otonom Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dibentuk secara khusus ditingkat Pusat, Wilayah, dan cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahannya profesi, pembinaan etika profesi dan/atau tugas kelembagaan dan *ad hoc* lainnya dalam tingkatannya masing-masing.⁴⁰

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yaitu melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi, dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran. dan pasal 8 Konsil Kedokteran Indonesia memiliki wewenang yaitu menyetujui dan menolak permohonan registrasi, menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter, mengesahkan standar kompetensi dokter, melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi, mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran, melakukan pembinaan bersama terhadap dokter, melakukan pencatatan terhadap dokter yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi.

Dokter memiliki kemampuan untuk mendiagnosa kondisi klien, begitu pula dengan psikolog. Kombinasi ke dua profesi ini sangat penting dalam mencegah dan

⁴⁰ *Ibid*

menangani terpidana kejahatan seksual, khususnya kejahatan berulang pada anak. Kedua profesi ini dibutuhkan dalam melakukan pemulihan perilaku seksual tidak sehat dari treatment psikologis dan medis.

Pada treatment psikologis, psikolog memberikan konseling dan memantau perkembangan klien selain memberikan advise perubahan diri serta kesiapan asimilasi. Sedangkan dokter memberikan treatment medis dengan bentuk beragam, khusus pada penanganan terpidana kejahatan seksual berulang, yang mendapatkan vonis kebiri kimia, maka dokter memiliki peran penting.

Peran inilah yang harusnya dituangkan dengan membaca peraturan secara komprehensif terkait dengan upaya dokter melakukan pemulihan perilaku seksual yang muncul karena hormone.⁴¹ Pada pelaku pedofilia sehingga membutuhkan treatment khusus untuk mengobati penyakit seksualnya.

3.3 Upaya yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia IDI sebagai pihak yang harus melaksanakan suntik Kebiri kimia.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan kebiri kimia Ada 2 Pilihan Upaya hukum Untuk Melakukan Suntik Kebiri yaitu :

- 1.) Upaya IDI dalam memperhatikan terkait pasal dalam undang-undang agar tetap bisa dilakukan namun memperhatikan prosedur terkait yang Utama dapatkah pelaku disebut **PEDOFILIA**,

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya pengobatan yang dilakukan dokter untuk menyembuhkan penyakit seksualnya, karena orang yang mengalami

⁴¹ *Ibid*

sakit atau gangguan jiwa berhak diobati dan hal itu tidak bertentangan dengan KODEKI karena sebagai Upaya pemulihan atau Pengobatan.

Dan terpidana berhak mendapatkan informasi yang detail mengenai treatment yang akan didupatkannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Pasal 52

Menjelaskan bahwa pasien/ klien mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis, mendapatkan isi reka medis.

Oleh kerennanya Bapas sedainya memberikan ifnormasi yang detail mengenai hukuman dan treatment yang akan didupatkannya, sedangkan dokter, memberikan informasi secara detail terkait dengan langkah dan tindakan yang akan dilakukan, termasuk hak terpidana sebagai pasien. Pada kode etik kedokteran Indonesia

Pasal 5 ayat (1)

Perbuatan melemahkan psikis dan fisik ayat (1) setiap dokter wajib memberikan informasi memadai dengan jujur dan cara yang santun kepada pasien/keluarga ketika memberikan tindakan.

karena segala bentuk melemahkan daya tahan fisik dan psikis tersebut bertentangan dengan tugas dari seorang dokter sehingga apabila dilakukan pelemahan fisik dan psikis maka yang akan terjadi yaitu akan membahayakan nyawa dari pasien sehingga tidak dibenarkan didalam praktik kedokteran karena sifat pelayanan kedokteran adalah bersifat melayani kesehatan dan memberikan

kesembuhan bukan untuk menyakiti pasien, Pada Kode Etik Kedokteran Jika dilakukan pada Pasien yang Tidak benar adanya mengalami penyakit seksual gangguan Jiwa Pedofilia.

Pasal 8

Seorang dokter wajib dalam setiap praktik medisnya memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya dengan disertai rasa kasih sayang dan penghormatan martabat manusia.

sehingga tanggungjawab dokter terdiri dari tanggungjawab kepada diri sendiri, kepada teman sejawat, dan kepada pasien.

Pasal 10 ayat (2)

Kode Etik Kedokteran yaitu seorang dokter pada saat mengobati pasien menghormati, melindungi dan memenuhi segala hak-hak yang dimiliki oleh pasien,

Pasal 10 ayat (4)

seorang dokter wajib memberikan informasi yang jelas dan memadai dan menghormati pendapat pasien dari penjelasan dokter.

Sehingga IDI atau tim medis dokter mempelajari semua terkait teknis yang berhubungan dengan kondisi kesehatan medis pelaku sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan eksekusi tersebut , Disini pelaku dapat penjelasan secara jelas terakit hukuman kebiri kimia yang akan di lakukanya oleh sebab itu jika tenaga medis dokter melakukan itu dengan sesuai tata urutan dengan melakukan tahap-tahapan screening yang jelas terhadap kondisi pelaku ini dokter tidak perlu bimbang dalam mengambil suatu keputusan sesuai dengan aturan yang ada.

Tenaga medis dokter dalam hal ini wajib membuktikan secara benar sah dan konkrit dalam melakukan pemeriksaan terkait kondisi medis jiwa psikologis pelaku Pedofilia dengan berdsarkan ilmu dan kemampuan seorang dokter yang telah diuji sebelumnya,yang bahwasanya dokter mampu dalam melakukan tindakan ini, jika seorang dokter sudah membuktikan secara konkrit dan melaporkanya kepada pihak terkait yang terlibat dalam eksekusi kebiri kimia tersebut seperti jaksa dan ikatan dokter indonesia yang terlampirkan :

Yaitu bukti sah atau benar konkritnya hasil pemeriksaan pelaku kekerasan seksual bahwasanya kondisi kesehatan jiwa psikologisnya terganggu atau mengalami penyakit seksual yang menyimpang.

Yang pada artinya memastikan disini tidak kontra dengan pasal kode etik kedokteran pasal 5.8 dan 10 kodeki ,karena disini dokter bertindak sebagai seseorang yang mengobati bukan mencelakai atau mencacatkan pasien atau merubut hak-hak kesehatan pasien karena pasien sudah benar/sah telah dibuktikan secara konkrit dan bisa di eksekusi kebiri kimia dengan tidak bertentangan dengan undang-undang.

2. Tim Medis Dokter (IDI) juga dapat dan berhak menolak dengan atas dasar penolakan IDI dengan dikeluarkannya melalui fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran bahwa untuk menjadi pelaksana sanksi kebiri kimia membuat dokter riskan secara hukum dengan belum jelasnya aturan teknis lanjutannya.

IDI dapat melakukan Dengan upaya hukum mengajukan *Legal Standing* Uji Materiil Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Terhadap Mahkamah Konstitusi MK Terkait pengaturan sanksi eksekusi suntik Kebiri kimia yang tidak tepat atau sesuai dan dokter yang menganggap mengenai aturan ini belum tepat dan jelas teknisnya.

Dasar hukum Legal Standing

Namun terdapat beberapa Syarat-syarat, Langkah-langkah dan ketentuan yang harus dilakukan IDI dalam Mengajukan Legal Standing tersebut agar diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Yaitu kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang atau suatu pihak mempunyai legal standing, merujuk pada Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1). Kriteria pertama berkaitan dengan kualifikasi sebagai subjek hukum. Pemohon harus memenuhi salah satu dari subjek hukum berikut ini:

- a) Perorangan yang merupakan warga negara.
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat.
- c) Badan hukum publik atau privat.
- d) Lembaga negara.

2). Kriteria kedua berkaitan dengan keyakinan pemohon bahwa hak dan wewenang konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Kriteria ini meliputi:

- a) Pemohon memiliki hak/kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945.
- b) Pemohon meyakini bahwa hak/kewenangan konstitusional tersebut telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji.
- c) Kerugian yang dialami bersifat khusus (spesifik) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang dapat dipastikan terjadi menurut penalaran yang wajar.
- d) Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dialami dan berlakunya undang-undang yang diajukan untuk diuji.
- e) Terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional yang diajukan akan tidak terjadi lagi.⁴²

Langkah Pengajuan Legal Standing

- a) Prosedur pengajuan legal standing umumnya melibatkan tahapan-tahapan berikut:
- b) Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang telah ditandatangani.

⁴² Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., pengertian legal standing dan contohnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-1t581fe58c6c3ea/>, Diakses pada tanggal 20 januari 2024

- c) Penggugat mendaftarkan permohonan kepada panitera Mahkamah Konstitusi (MK) dan melampirkan bukti-bukti yang relevan.
- d) Panitera MK akan memeriksa kelengkapan dokumen dan bukti yang disampaikan oleh penggugat.
- e) Setelah bukti perkara dianggap lengkap, panitera MK akan mencatat permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dalam waktu tujuh hari.
- f) Berkas pengajuan perkara selanjutnya diserahkan kepada Ketua MK. Dari sini, Ketua MK akan membentuk Panel Hakim yang bertugas untuk memeriksa dan menguji kasus tersebut.
- g) Sekitar 14 hari setelah perkara tercatat dalam BRPK, MK akan membuka sidang untuk memeriksa permohonan. Tahap selanjutnya meliputi Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Sidang Pemeriksaan Pokok Perkara dan Bukti, serta penentuan Putusan.⁴³

Jadi, dengan dipenuhinya persyaratan tentang kualifikasi subjek hukum dan persyaratan kerugian tersebut di atas, pemohon mempunyai legal standing Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan. Sehingga ketentuan legal standing mengartikan bahwa tidak semua orang atau pihak mempunyai hak mengajukan permohonan ke MK. Melainkan hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum saja yang bisa menjadi pemohon, Jadi pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*

⁴³ *Ibid*

verklaard). Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dengan memperhatikan Itu Ikatan dokter Indonesia dapat melakukan permohonan Uji Materiil kepada Mahkamah Konstitusi dengan baik dan benar sesuai prosedur untuk mendapatkan kepastian hukum yang lebih jelas dari yang sebelumnya ada.